



**RENJA**  
**(RENCANA KERJA)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KOTA LUBUK LINGGAU**

**2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang melimpahkan berkat dan rahmat Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 ini merupakan proses dari penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses penyusunan rencana kerja ini melalui tahapan pengumpulan data dan informasi melalui jaring aspirasi, analisa, dan dibahas bersama-sama serta berkoordinasi dengan dinas terkait untuk kelancaran dalam penyusunan Renja agar selaras dengan tujuan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan tujuan menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan tertib.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau Tahun 2025 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja, selain itu kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renja ini, perlunya saran dan kritik untuk kebaikan dimasa yang akan datang.

Lubuklinggau, Juni 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



Drs. Erwin Armeidi, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV. c  
NIP. 19700531 199003 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB. I     PENDAHUUAN	
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	3
1.4    Sistematika Penulisan .....	3
BAB. II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Tahun Lalu .....	5
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.4.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB. III   TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja .....	21
3.3    Program dan Kegiatan .....	24
BAB. IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1    Rencana Kerja .....	25
4.2    Pendanaan .....	29
BAB. V     PENUTUP	
5.1    Catatan Penting yang perlu menjadi perhatian.....	35
5.2    Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	36
5.3    Rencana Tindak Lanjut .....	36

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja atau disebut dengan RENJA merupakan suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menggunakan formula-formula yang disusun secara sistematis, terukur berdasarkan petunjuk yang berlaku sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh, transparan, partisipatif, dan akuntabel terhadap target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan yang berisikan tentang penggunaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPd serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keterkaitan antara Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Rencana Strategis OPD akan memberikan masukan berupa data yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) yang dibuat oleh

setiap OPD benar-benar sinkron terhadap tugas dan fungsinya masing-masing sehingga menghasilkan Rencana Kerja (RENJA) yang komprehensif, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka mendukung program Pemerintah Kota Lubuklinggau mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mana dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 41 Tahun 2016.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat terlaksana sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau telah berupaya menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dengan mengacu dan berpedoman pada program serta kegiatan yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan agar dalam penyusunan rencana kerja menyangkut aspek-aspek yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun 2025.

## **1. 2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan atau Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 41).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Terwujudnya rencana kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang komprehensif, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta selaras dengan Visi Kota Lubuk linggau.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB.I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
  - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
  - 4.1 Rencana Kerja
  - 4.2 Pendanaan
- BAB V PENUTUP
  - 5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
  - 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
  - 5.3 Rencana Tindak Lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau pelaksana urusan wajib bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Rincian Anggaran belanja Satpol PP Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**a. Belanja Program dan Kegiatan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu Penegakan Peraturan Daeah/Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat didukung oleh program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program penunjang urusan pemerintah daerah Kab/Kota. Adapun rincian program/kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	5.221.273.714,00	4.850.077.956,00	92,89
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.494.000,00	180.250,00	12,06
1.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.494.000,00	180.250,00	12,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.129.088.164,00	3.872.499.869,00	93,79
1.	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.066.801.614,00	3.812.394.869,00	93,74
2.	2. Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	59.280.000,00	59.280.000,00	100,00
3.	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.006.550,00	825.000,00	27,44
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.100.000,00	51.396.000,00	45,44
1.	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	113.100.000,00	51.396.000,00	45,44
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.303.950,00	412.810.565,00	97,52
1.	1. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.768.000,00	2.750.000,00	99,35

	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.875.000,00	44.900.000,00	90,03
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.303.000,00	11.793.300,00	95,86
	4.	Penyediaan bahan logistik kantor	75.833.950,00	73.681.000,00	97,16
	5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	11.736.000,00	9.511.200,00	81,04
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.988.000,00	265.375.065,00	99,77
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.300.000,00	124.300.000,00	100,00
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.300.000,00	124.300.000,00	100,00
	6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24.451.848,00	21.223.073,00	86,80
	1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	23.251.848,00	20.023.073,00	86,11
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	405.535.752,00	367.668.199,00	90,66
	1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	391.088.000,00	357.069.199,00	91,30
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.130.000,00	8.616.000,00	71,03
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	2.317.752,00	1.983.000,00	85,56
	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>3.604.367.900,00</b>	<b>3.527.364.800,00</b>	<b>97,86</b>
	1.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.521.147.400,00	3.444.242.800,00	97,81
	1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.244.555.000,00	3.178.236.800,00	97,96
	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	271.592.400,00	266.006.000,00	97,94
	3.	Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	5.000.000,00	0,00	0,00

		Kepala Daerah			
2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83.220.500,00	83.122.000,00	99,88
	1	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83.220.500,00	83.122.000,00	99,88
Total Anggaran			8.825.641.614,00	8.377.442.756,00	94,92

REALISASI PELAKSANAAN FISIK DAN PROGRAM KEGIATAN				
TAHUN ANGGARAN 2024				
NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KELUARAN		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	50 org/bulan	50 org/bln	100,00
	2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100,00
	3 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	6 paket	6 paket	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 paket	13 paket	100,00
	2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	4 paket	100,00
	3 Penyediaan peralatan rumah tangga	40 paket	40 paket	100,00
	4 Penyediaan bahan logistik kantor	69 paket	69 paket	100,00
	5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13 paket	13 paket	100,00
	6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 paket	3 paket	100,00
	7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1 Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	1 unit	1 unit	100,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	100,00
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 dokumen	12 dokumen	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			
	1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	19 unit	19 unit	100,00
	2 Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	24 unit	24 unit	100,00
	3 Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit	4 unit	100,00
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
	1 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak asasi Manusia	88 orang	88 orang	100,00
	2 Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	72 laporan	72 laporan	100,00
	3 Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			
	1 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 laporan	2 laporan	100,00

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 1. Capain Kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2024

Sasaran kinerja Utama Satpol PP Kota Lubuklinggau telah ditetapkan yaitu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator sasaran yaitu persentase penanganan gangguan tranitbum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan yang selanjutnya ditetapkan pada perjanjian kinerja setiap tahunnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Yakni dengan target sebesar 100% dengan capaian sasaran kinerja utama sebesar 100 persen. Untuk mendukung kinerja sasaran utama Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan sasaran-sasaran diantaranya :

- 1) Meningkatkan tertib hukum peraturan daerah. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sasaran sebanyak 3 sasaran yaitu:
  - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum, dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum
  - b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah
  - c. Meningkatnya kerjasama penegakan Perda/Perkada
- 2) Meningkatkan layanan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Untuk tercapainya sasaran tersebut ditetapkanlah sebanyak 5 sasaran yaitu :
  - a. Terpenuhinya standar layanan aparaturnegak kantratibmas
  - b. Meningkatnya kapabilitas aparaturnegak Pol PP
  - c. Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas
  - d. Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum
  - e. Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum

Kinerja sasaran tersebut diatas telah ditetapkan dalam Renstra OPD Tahun 2024-2026 dengan 10 sasaran dan 18 indikator kinerja sasaran, adapun rata-rata capaian indikator kinerja sasaran untuk mendukung kinerja utama Satpol PP tahun 2024 sebesar 100%, dengan uraian sebagai berikut :

#### CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2024

Sasaran		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja		Capaian Indikator	
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1	Meningkatnya tertib hukum perundang-undangan daerah	Persentase penegakan perda dan perkada	Persen	100	88.24	88.24

	1.1.1.1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat, Badan hukum ,dan Aparatur terhadap perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat pemahaman masyarakat, badan hukum dan aparatur yang memahami perda/perkada	Nilai	85	79.84	93.93
	1.1.1.2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Produk hukum daerah	Nilai	45	44.53	98.95
1.1.2	1.1.1.3	Meningkatnya kerjasama penegakan Perda dan Perkada	Persentase kerjasama penegakan perda	Persen	100	100	100
			persentase penanganan kasus pelanggaran Perda/perkada yang terselesaikan	Persen	85	100	117.65
	Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum	Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ketentraman dan ketertiban	Indeks	82	79.84	97.37
	1.1.2.1	Terpenuhinya standar layanan aparatur penegak kantratibmas	Persentase kecukupan layanan Aparatur terhadap kantratibmas	Persen	92	122.40	133.05
	1.1.2.2	Meningkatnya kapabilitas aparatur Pol	Persentase aparatur Kantrantibmas	Persen	45	40.91	90.90

		PP	yang berkompeten				
			Rasio Pol PP perjumlah penduduk	Rasio	8.35	8.15	97,65
			persentase pol pp yg berkompeten	Persen	87	77	85.51
	1.1.2.3	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio anggota Linmas	Rasio	2.50	2.88	115.23
			Persentase Anggota SatLinmas yang kompetens dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	55	36.16	65.75
	1.1.2.4	Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum	Persentase sarana dan prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	62%	57.61	92.92
	1.1.2.5	Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3 x sehari	3 x sehari	1.13	37.50
			Persentase patroli wilayah pertahun	Persen	95	92.35	97.21
			Persentase pengaduan gangguan trantibum yang tertangani	Persen	100	100	100
			Persentase pos siskaming yang aktif	Persen	86	100	116.28

Program Teknis dalam rangka mencapai kinerja sasaran yaitu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban yang didukung oleh Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu)

daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan penegakan perda dan perkada kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota dianggarkan sebesar Rp3.604.367.900 terealisasi sebesar Rp3.527.364.800 atau 97,86 persen. Adapun capaian kinerja program/kegiatan teknis Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

#### PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program		Capaian Kinerja Program			Anggaran	Realisasi	Capaian
			Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian			
1	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.604.367.900</b>	<b>3.527.364.800</b>	<b>97,86</b>
		1 Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Persen	100	100	100	3.521.147.400	3.444.242.800	97,81
			Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	2,50	2,89	115,45			
		1) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini	Jumlah laporan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	lap	72	72	72	3.244.555.000	3.178.236.800	97,96
		2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	88	88	88	271.592.400	266.006.000	97,94
		3) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Dokumen	2	-	-	5.000.000	-	-
		2 Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penegakan perda/perkada	Persen	100	100	100	83.220.500	83.122.000	99,88
		1) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	2	2	100	83.220.500	83.122.000	99,88

## 2. Capaian Kinerja Terhadap SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sasaran kinerja yang akan dicapai dalam percepatan pelaksanaan dan pencapaian target didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana telah dituangkan pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kota Lubuklinggau tahun 2024-2026.

**PENCAPAIAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA SATPOL PP KOTA LUBUKLINGGAU**

Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Realisasi	Capaian (%)
	Indikator	Indikator Capaian			
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	2024	100	100

Dari hasil capaian SPM tersebut diatas, dijelaskan bahwa tidak ada warga negara yang melapor adanya kena dampak atas penegakan perda dan perkada baik pelayanan dasar dalam bentuk pelayanan perbaikan aset warga negara yang rusak ataupun pelayanan pengobatan, hal ini bukan berarti pelayanantersebut tidak dilaksanakan, tetapi karena penegakan Perda dan Perkada telah dilakukan sesuai dengan mutu pelayanan dasar sehingga tidak ada warga negara yang terkena dampak, baik warga negara yang mengalami kerusakan asset maupun yang mengalami cedera, walaupun secara teknis penghitungan menunjukkan angka 0 (nol) persen, hal tersebut harus dimaknai bahwa capaian SPM tersebut adalah sebesar 100%.

### 3. Aspek Pendukung Lainnya

#### 1) Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Lubuk Linggau tahun 2024 sebanyak 200 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	PNS	48
	Laki-laki	43
	Perempuan	5
2.	Non PNS (TenagaKontrak)	152
	Laki-laki	133

Adapun rincian PNS Satpol PP Kota Lubuk Linggau berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan, dan jabatan, diuraikan sebagai berikut :

a) Kualifikasi Pendidikan

Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan							
No.	Status Kepegawaian/ Kepangkatan	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD
<b>A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>							
1	Eselon II						
2	Eselon III	1	3				
3	Eselon IV	3	5				
4	Golongan IV Non eselon	1	1				
4	Gol. III		10	1	12		
5	Gol.II				10		
6	Gol. I					1	
<b>B. Non PNS</b>							
1	Tenaga Bantuan Pol PP	1	13	1	134		1

Sumber : DUK per31 Desember 2024

b) Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Pegawai Sat Pol PP Kota Lubuk Linggau berdasarkan pangkat dan golongan, dapat dilihat rincian berikut ini :

JUMLAH PNS																Total
Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
-	-	-	1	-	2	5	3	15	-	10	5	6	1	-	-	48

Sumber : DUK per31 Desember 2024

c) Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Adapun jumlah pejabat Struktural sebanyak 13 orang dan pejabat fungsional sebanyak 27 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah PNS	Jumlah Jabatan Fungsional	Staf / Non Eselon

Eselon II	Diklat Pim II	Eselon III	Diklat Pim IV	Eselon IV	Diklat Pim Iv		
0	-	4	3	8	4	28	8

## 2) Sarana dan Prasarana

Untuk pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau dilengkapi dengan sarana dan prasana/aset operasional yang terkait langsung dengan kegiatan Pemerintahan berupa : tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan barang inventaris lainnya. Adapun kendaraan operasional yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Lubuk Linggau, meliputi :

### SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP KOTA LUBUKLINGGAU

NO	JENIS BARANG	MERK / TYPE	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
I.	Gedung kantor		4 unit	Baik /belum memenuhi standar
II.	Sarana, Prasarana Operasional dan barang inventaris Lainnya			
1	Truk Roda 6 (Enam)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
2	Truk Roda 6 (Enam)	Toyota / Dyna	1 unit	Baik
3	Truk Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Canter	1 unit	Baik
4	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Dobel Kabin	1 unit	Baik
5	Mobil Roda 4 (Empat)	Toyota / Hilux Pick Up	2 Unit	Baik
6	Mobil Roda 4 (Empat)	Mitsubishi / Kuda	1 unit	Baik
7	Mobil Roda 4 (Empat)	Suzuki / Escudo	1 unit	Rusak
8	Sepeda Motor R 2	Honda / GL 200 R	2 Unit	Baik
9	Sepeda Motor R 2	Honda / NF 125 TR (Supra X)	4 unit	Baik
10	Sepeda Motor R 2	Honda / NF11B2D1 MT (Revo)	4 unit	Baik
11	Sepeda Motor R 2	Honda / T4G02T31LD (CRF)	1 Unit	Baik
12	P.C All In One	Hp / Dual 2 Processor	1 Unit	Rusak
13	P.C All In One	Hp / Pavillio Core i3	1 Unit	Baik
14	P.C All In One	Hp / HP 20	5 Unit	4 Baik 1 Rusak
15	P.C All In One	Lenovo	1 Unit	Baik
16	P.C Unit	Monitor Accer & Cpu Asus	2 Unit	Baik
17	Laptop	Sony / VPCCA15FG	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
18	Laptop	Asus / X401U	2 Unit	1 Baik 1 Rusak

19	Laptop	Asus / VivoBook 14	1 Unit	Baik
20	Laptop	Asus / A407U	1 Unit	Baik
21	Monitor	Banq	1 Unit	Rusak
22	Printer	Epson / L3110	5 Unit	Baik
23	Printer	Epson / L3210	2 Unit	Baik
24	Printer	Epson / L385	1 Unit	Baik
25	Printer	Epson / L565	1 Unit	Baik
26	Printer	Epson / L210	1 Unit	Rusak
27	Printer	Hp / Laserjet	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
28	Printer	Brother	1 Unit	Rusak
29	Printer	Canon	3 Unit	Rusak
30	Printer	Canon / G2010	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
31	Meja	-	12 Unit	Baik
32	Kursi Putar	-	13 Unit	12 Baik 3 Rusak
33	Kursi Tamu R. Pejabat	-	3 Unit	Baik
34	Kursi Tamu Besi	-	4 Unit	Baik
35	Lemari Kayu	-	10 Unit	Baik
36	Filing Cabinet Besi	-	1 Unit	Baik
37	Filing Cabinet Besi	Royal	4 Unit	Baik
38	Filing Cabinet Kayu	-	5 Unit	Baik
39	Penghancur Kertas	Fellowas	1 Unit	Baik
40	Mesin Absensi	Finger Sport Revo	1 Unit	Baik
41	A.C	Panasonic	2 Unit	Baik
42	A.C	LG	3 Unit	Baik
43	A.C	Polytron	2 Unit	Baik
44	Kamera Digital	Sony / CS DSC WX500	1 Unit	Baik
45	Televisi	Toshiba / LED	1 Unit	Baik
46	Televisi	Sharp / LED	4 Unit	Baik
47	Televisi	Sharp	1 Unit	Rusak
48	Televisi	LG	1 Unit	Baik
49	Alat Dalmas	Body Protector	30 Unit	28 Baik 4 Rusak
50	Mesin Ketik	-	2 Unit	Rusak
51	Alat Pemadam	-	1 Unit	Baik
52	Peta	-	1 Unit	Baik
53	Lemari Es	-	2 Unit	1 Baik 1 Rusak
54	Kipas Angin	Miyako	3 Unit	Baik
55	Brangkas	-	1 Unit	Baik
56	Stabilizer	-	1 Unit	Rusak
57	Kompor Gas	Rinai	1 Unit	Baik
58	Sound System	Maxxis	1 Unit	Baik

**3) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau sehingga mempengaruhi kinerjanya, adalah:

- a) Jangkauan wilayah operasional yang luas dan semakin pesatnya perkembangan Kota Lubuklinggau dalam sektor ekonomi, perdagangan dan investasi.
- b) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasional kerja dilapangan.
- c) Ketersediaan sumber daya aparatur/tenaga teknis yang terampil dan bersertifikat sesuai dengan bidang tugasnya, seperti kurangnya PPNS dan jumlah PNS yang belum memenuhi sesuai ketentuan jumlah Pol PP berdasarkan Permendagri No. 60 tahn 2012

**4) Solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan**

- a) Secara terus menerus melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam wilayah Kota Lubuk Linggau untuk menumbuhkembangkan kesadaran tentang disiplin dalam melaksanakan kegiatannya, baik kegiatan ekonomi, perdagangan maupun pembangunan.
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada dalam tugas pelaksanaan operasional dilapangan agar tetap terlaksana.
- c) Berusaha memperdayakan tenaga yang ada serta mengikutsertakan anggota Satpol PP untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya.

**2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari berhadapan langsung dengan berbagai macam pola dan karakter masyarakat yang heterogen mulai dari struktur tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan adat istiadat sehingga diperlukan kesiapan anggota dalam menjalankan tugasnya.

Disisi lain pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan, peraturan-peraturan daerah masih sangat minim. Untuk itu diperlukan tindakan nyata oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau secara terus menerus memberikan sosialisasi langsung dilapangan serta melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Lubuk Linggau dilaksanakan dengan pendekatan pre emtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara komprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pembinaan dan sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Koordinasi terpadu dengan stakeholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran Perda.

Sesuai dengan analisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau merumuskan isu strategis serta kondisi ideal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Lubuk Linggau, antara lain :

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	2		3	4
1. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				
1.1 Terciptanya ketentraman dan ketertiban	1.	Masih banyaknya masyarakat yang melanggar perda dan perkada	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya layanan informasi berbasis digital sebagai alat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum
			Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perda dan perkada masih rendah	adnya kegiatan rutin pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkada
			Ruang lingkup penanganan pelanggaran Perda	adanya dukungan pemerintah dengan membentuk tim

		dan Perkada masih terbatas	penegakan perda dan perkada yang melibatkan unsur instansi/lembaga terkait dalam penanganan pelanggaran perda
		Belum terbentuknya sekretariat PPNS Pemerintah Kota Lubuk Linggau sehingga belum terlaksananya penanganan pelanggaran perda/perkada secara menyeluruh	Memanfaatkan SDM di Satpol PP yang memiliki sertifikasi sebagai PPNS untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran perda/perkada yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban umum.
2.	Layanan ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	masih kurangnya Aparatur Sipil Negara di Satpol PP Kota LubukLinggau	Tersedianya tenaga bantuan Polisi Pamong Praja
		Sarana dan prasarana operasional belum memadai	dukungan pemerintah untuk pengadaan sarana dan prasarana melalui APBD berkelanjutan
		Kurang kepedulian masyarakat dalam memelihara ketertiban umum	adanya kegiatan patroli rutin untuk mencegah adanya gangguan trantibum
		Belum optimalnya sistem layanan pengaduan pelanggaran perda dan gangguan Trantibum	pengaduan atas pelanggaran perda dan perkada serta gangguan trantibum dari instansi terkait melalui surat yang ditujukan kepada Satpol PP berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat dan adanya pengaduan langsung dari masyarakat melalui media sosial.
		Belum optimalnya peran satuan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Dibentuknya Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat di setiap kecamatan

			Kurangnya pemahaman penguasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Adanya dukungan pemerintah melalui APBD untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personil Pol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk tiga tahun yang akan datang, maka Satpol PP Kota Lubuk Linggau menetapkan isu-isu strategis :

- a. Penguatan penegakan perda
- b. Peningkatan Peran Satpol PP
- c. Peningkatan Kapabilitas SDM Polisi Pamong Praja
- d. Pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran Perda;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas)
- f. Pemenuhan Sarana dan Prasarana operasional sesuai standar.
- g. Peningkatan peranmasyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

#### 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang terdapat usulan masyarakat terhadap OPD Satpol PP Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 yaitu pembangunan poskamling di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Barat I sebanyak 1 (satu) unit. Pada rancangan Awal rencana kerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau akan dialokasikan anggaran untuk pembangunan Poskamling sesuai usulan pada sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam

rangka ketentraman dan ketertiban umum, dan akan ditindaklanjuti apabila adanya lahan/hibah dari masyarakat setempat untuk pembangunan poskamling tersebut.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA**

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan RPJMD Kota Lubuk Linggau yang menjadi sasaran Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif, dalam mencapai tujuan tersebut adanya peran Satpol PP dalam menciptakan kondisi yang kondusif, hal ini menyatakan bahwa perlu adanya suatu kondisi yang tentram, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya, sehingga perekonomian dan investor dapat menjalankan usahanya dengan lancar dan aman. maka ditetapkan sasaran OPD Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu Terciptanya Ketentraman, dan Ketertiban

Adapun sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau yang ditetapkan dalam upaya pencapaian kinerja Satpol PP Kota Lubuk Linggau yaitu :

1. Meningkatnya tertib hukum peraturan daerah
  - 1.1 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum
  - 1.2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara
  - 1.3 Meningkatnya kerjasama penegakan Perda
- 2 Meningkatkan layanan ketentraman dan ketertiban lingkungan
  - 2.1 Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantratibmas
  - 2.2 Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP
  - 2.3 Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas
  - 2.4 Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum
  - 2.5 Meningkatnya sistem layanan keamanan lingkungan

Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kota Lubuklinggau  
Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif			
	<b>Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban</b>	<b>Persentase penanganan gangguan trantibum dan pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>
	<b>Meningkatnya tertib hukum peraturan daerah</b>	<b>Persentase penegakan perda dan perkada</b>	<b>100%</b>
	a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat, bahan hukum, dan aparaturnya terhadap produk hukum daerah	Tingkat pemahaman masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang mematuhi perda/perkada	83
	b. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tingkat Kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum Perda/perkada	50%
	c. Meningkatkan kerjasama penegakan perda dan perkada	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda/perkada yang terselesaikan	100%
	<b>Meningkatnya layanan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>83%</b>
		<b>Tingkat penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>100%</b>
	Terpenuhinya standar layanan aparaturnya penegak kantrantibmas	Persentase kecukupan standar layanan aparaturnya kantrantibmas	93%
		Persentase aparaturnya Kantrantibmas yang berkompeten	50%
	Meningkatnya kapabilitas aparaturnya Pol PP	Rasio Pol PP perjumlah penduduk	8,40
		persentase pol pp yg berkompeten	88%
	Meningkatnya kapabilitas anggota Satlimas	Cakupan Rasio petugas linmas per RT	2.52

	Persentase Anggota SatLinmas yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan ketertiban lingkungan	60%
Meningkatnya kualitas sarana, prasarana operasional penertiban K3	Persentase sarana logistik sesuai standar	63%
Meningkatnya sistem layanan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3xsehari
	Persentase Patroli wilayah pertahun	90%
	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%
	Persentase kegiatan pemerintah daerah dengan kondisi aman	100%
	Persentase pengamanan aset milik pemerintah daerah yang dijaga dan diamankan oleh pol pp	100%

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau telah menyusun program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan dan Sasaran sehingga terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan untuk menjawab isu-isu strategis, prioritas pembangunan, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta pendanaannya.

Disamping itu penyusunan program dan kegiatan ini untuk lebih terarah, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau menetapkan 2 program dan 9 Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - 1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1.2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 2.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 RENCANA KERJA**

Dalam rangka mewujudkan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam hal ini perlu adanya wujud nyata seperti program dan kegiatan Satpol PP, adapun rancangan awal renja Satpol PP Kota Lubuklinggau Tahun 2025 terdiri dari 2 program dan 9 Kegiatan serta 23 Sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

##### **I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

##### **1.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**

- 1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
- 3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 4) Penyediaan layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

##### **1.2 Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**

- 1) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 2.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 2.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
    - 4) Penyediaan bahan logistik kantor
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR SUB KEGIATAN  
DAN TARGET CAPAIAN KINERJA RENJA TAHUN 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
PROGRAM PENINGKATAN	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100 %

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	2,5 rasio
	Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai mutu layanan dasar SatpolPP	85 %
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12 Laporan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkara yang terlayani	4 Laporan
Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100 %
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP	1 Laporan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah Satpol PP	100 %
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang/Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	44 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit

#### 4.2 PENDANAAN

Untuk tercapainya rencana kerja yang telah disusun, perlunya didukung oleh anggaran yang terincin dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Dearah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau. Adapun pagu anggaran pada rancangan awal kerja tahun 2025 sebesar Rp8.516.869.050 anggaran tersebut dialokasikan untuk program teknis sebesar Rp2.937.740.560,- dan Program Rutin sebesar Rp5.579.128.490,- dengan uraian sebagai berikut :

**RUMUSAN RANCANGAN AWAL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Awal Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05					8.516.869.050,00				9.321.973.334,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan Perda dan perkada	Lubuklinggau	100 %	2.937.740.560,00			100 %	3.742.342.500,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban dan keindahan		100 %				100 %	
1.05.02.201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Mutu Layanan Dasar Satpol PP	Lubuklinggau	100 %	2.887.662.720,00			100 %	3.616.000.000,00
		Tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban dan keindahan		100 %				100 %	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Lubuklinggau	1 Dokumen	595.120,00			2 Laporan	85.500.000,00

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lubuklinggau	4 orang	119.617.600,00			185 orang	572.000.000,00
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Lubuklinggau	12 Laporan	2.762.450.000,00			12 Laporan	2.948.000.000,00
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Lubuklinggau	4 Laporan	5.000.000,00			4 Laporan	10.500.000,00
<b>1.05.02.202</b>	<b>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>Persentase penegakan perda dan perkada</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>50.077.840,00</b>			<b>100 %</b>	<b>126.342.500,00</b>

1.05.02.201.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Lubuklinggau	1 Laporan	50.077.840,00			4 Laporan	126.342.500,00
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lubuklinggau	100 %	<b>5.579.128.490,00</b>			100 %	<b>5.579.630.834,00</b>
<b>1.05.01.201</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>2.752.560,00</b>			<b>100 %</b>	<b>8.250.000,00</b>
1.05.01.201.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lubuklinggau	2 dokumen	2.752.560,00			2 dokumen	2.550.000,00
<b>1.05.01.202</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>4.429.150.594,00</b>			<b>100 %</b>	<b>4.476.400.834,00</b>
1.05.01.202.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Lubuklinggau	50 Orang	4.367.903.834,00			50 Orang	4.379.663.834,00
1.05.01.202.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lubuklinggau	1 Laporan	59.280.000,00			1 Laporan	93.192.000,00
1.05.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lubuklinggau	1 Dokumen	1.966.760,00			1 Dokumen	3.545.000,00
<b>1.05.01.205</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>25.728.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>295.200.000,00</b>

1.05.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Lubuklinggau	2 Paket	25.728.000,00			3 Paket	295.200.000,00
<b>1.05.01.206</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>179.505.360,00</b>			<b>100 %</b>	<b>377.660.000,00</b>
1.05.01.206.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	14 Paket	4.252.200,00			2 Paket	10.500.000,00
1.05.01.206.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	1 Paket	2.800.000,00			5 Paket	55.500.000,00
1.05.01.206.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Lubuklinggau	44 Paket	8.279.880,00			3 Paket	3.150.000,00
1.05.01.206.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Lubuklinggau	60 Paket	54.019.456,00			5 Paket	62.110.000,00
1.05.01.206.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Lubuklinggau	10 Paket	7.733.824,00			3 Paket	17.500.000,00
1.05.01.206.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Lubuklinggau	2 Dokumen	2.400.000,00			3 Dokumen	3.600.000,00
1.05.01.206.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lubuklinggau	12 Laporan	100.020.000,00			12 Laporan	225.300.000,00
<b>1.05.01.207</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>516.336.000,00</b>				<b>148.500.000,00</b>

		<b>pemerintah daerah</b>							
1.05.01.207.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Lubuklinggau	1 Unit	516.336.000,00			1 Unit	148.500.000,00
<b>1.05.01.208</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>30.611.976,00</b>			<b>100 %</b>	<b>33.200.000,00</b>
1.05.01.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lubuklinggau	12 Laporan	1.200.000,00			2 Laporan	1.200.000,00
1.05.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lubuklinggau	12 Laporan	29.411.976,00			12 Laporan	32.000.000,00
<b>1.05.01.209</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Lubuklinggau</b>	<b>100 %</b>	<b>395.044.000,00</b>			<b>100 %</b>	<b>355.720.000,00</b>
1.05.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Lubuklinggau	20 Unit	390.206.000,00			20 Unit	335.000.000,00
1.05.01.209.0015	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Lubuklinggau	12 Unit	3.450.000,00			14 jenis	15.220.000,00
1.05.01.209.0017	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Lubuklinggau	1 Unit	1.388.000,00			4 Unit	5.500.000,00

## BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau merupakan dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau.

### a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Berdasarkan estimasi pagu dalam memenuhi kebutuhan tahun 2025 sebagaimana pada Tabel 4.2 bahwa masih kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan, Rancangan Awal rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 sesuai perhitungan sementara sebesar Rp8.516.869.050,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dianggarkan sebesar Rp.5.579.128.490,00, untuk pelaksanaan kegiatan
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp2.752.560,00. Anggaran tersebut untuk pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD Satpol PP Kota Lubuk Linggau.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp4.429.150.594,00 dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Sebesar Rp4.367.903.834,00. Dan untuk Honorarium pengelola keuangan, pejabat pengadaan dan pejabat penanggungjawab perencanaan sebesar Rp59.280.000,00 Serta belanja penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebesar Rp1.966.760,00
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp25.728.000,00 anggaran tersebut untuk belanja pakaian dinas upacara sebesar Rp25.728.000,00.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp179.505.360,00 anggaran dimaksud untuk belanja komponen listrik/penerangan bangunan kantor,peralatan dan perlengkapan kantor,peralatan rumah tangga, belanja ATK dan makan minum harian pegawai, biaya fotocopy, penjilidan/pengandaan, biaya langganan dan perjalanan dinas keluar daerah.
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diaggarkan sebesar Rp516.336.000,00 untuk belanja sewa Pengadaan Kendaraan dinas operasional.
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dianggarkan sebesar Rp30.611.976,00 Anggaran dimaksud untuk belanja materai sebesar Rp1.200.000,00. Biaya jasa listrik, telephone, air dan internet Rp29.411.976,00.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp395.044.000,00 Anggaran tersebut untuk biaya perpanjangan surat izin kendaraan dinas, biaya bahan bakar minyak dan servis kendaraan dinas sebanyak 19 unit sebesar Rp390.206.000,00 biaya pemelihara peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp3.450.000,00 dan biaya pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp1.388.000,00
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan sebesar Rp2.937.740.560,00 anggaran tersebut untuk pelaksanaan kegiatan :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dianggarkan sebesar Rp2.887.128.490,00 anggaran ini dialokasikan untuk
- Honorarium tenaga kontrak dan biaya premi asuransi, biaya makan minum aktivitas lapangan dalam rangka Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp 2.762.450.000,00
  - Untuk sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp595.120,00
  - Sub kegiatan peningkatam kapasitas satpol pp dan Linmas dianggarkan sebesar Rp119.617.600,00 anggaran tersebut dialokasikan untuk Pelatihan/pembekalan satlinmas honorarium pengurus dan anggota Marchingband dan Korsik.
  - untuk sub kegiatan penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar Rp5.000.000,00
- b. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dianggarkan sebesar Rp50.077.840,00 anggaran tersebut untuk kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota melalui tindakan yustisi.

#### **b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Dari program dan kegiatan tahun 2025 yang telah disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau tersebut diatas yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaannya sehingga ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pelaksanaannya :

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk pembangunan pos kamling, lomba antar poskamling, pakaian satgas untuk anggota satuan perlindungan masyarakat, untuk honorarium tenaga kontrak pada satpol pp Kota Lubuk Linggau, pelatihan dan pendidikan anggota stalinmas serta satpol pp serta untuk pelayanan dasar dalam rangka dampak penegakan perda dan perkara serta untuk palaksanaan yustisi dalam tim gabungan.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah dalam hal ini seluruh kegiatan rutin pada Satpol PP akan dilaksanakan pada program ini.

#### **c. Rencana Tindak Lanjut**

Tindak lanjut dari program dan kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak lanjut program penunjang urusan pemerintah daerah, untuk program ini menjadi program rutin yang dilaksanakan tiap tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja kota Lubuk Linggau.
- 2) Tindak lanjut program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, untuk kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan pada sub kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kab/kota serta untuk sub kegiatan penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota.

Lubuklinggau, Juni 2024

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Lubuklinggau



Drs. Erwin Armeidi, M.Si  
Pembina Utama Muda / IV. c  
NIR. 19700531 199003 1 002

